



SALINAN

BUPATI REMBANG
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI REMBANG

NOMOR 64 TAHUN 2019

TENTANG

PELAKSANAAN JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN MELALUI BADAN
PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN
DI KABUPATEN REMBANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI REMBANG,

- Menimbang : a. bahwa jaminan perlindungan dasar dan kesejahteraan bagi pekerja terhadap risiko sosial ekonomi yang dialaminya merupakan suatu hal yang esensial, perlu penyelenggaraan jaminan sosial bagi tenaga kerja untuk memberikan rasa aman, ketenangan bekerja dan berusaha, serta peningkatan produktifitas tenaga kerja;
- b. bahwa untuk maksud tersebut dalam huruf a perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pelaksanaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja Melalui Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan di Kabupaten Rembang;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1951 tentang Pernyataan Berlakunya Undang-Undang Pengawasan Perburuhan Tahun 1948 Nomor 23 Dari Republik Indonesia Untuk Seluruh Indonesia (LN.1951/4);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1970 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2918);
4. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);
5. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun Nomor 4456);

6. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5256);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6018);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5714);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Pensiun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5715);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Hari Tua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 156, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5716) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Hari Tua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5730);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5109);
13. Peraturan Presiden Nomor 21 Tahun 2010 tentang Pengawasan Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5109);

14. Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2013 tentang Penahapan Kepesertaan Program Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 253);
15. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 44 Tahun 2015 tentang Program Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian bagi Pekerja Harian Lepas, Borongan dan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu pada Sektor Jasa Konstruksi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2076);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
17. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 1 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja, Jaminan Kematian, dan Jaminan Hari Tua Bagi Peserta Bukan Penerima Upah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 243);
18. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 97 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Melalui Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan di Provinsi Jawa Tengah (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018 Nomor 97);
19. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Rembang (Berita Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2016 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Rembang Nomor 128);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 5 Tahun 2019 tentang Penanggulangan Kemiskinan (Berita Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2019 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Rembang Nomor 142)
21. Peraturan Bupati Rembang Nomor 28 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pembentukan Peraturan Bupati dan Keputusan Bupati (Berita Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2017 Nomor 28);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PELAKSANAAN JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN MELALUI BADAN PENYELANGGARA JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN DI KABUPATEN REMBANG.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Rembang.
2. Pemerintah Daerah Kabupaten adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Rembang.
4. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah Kabupaten Rembang.
5. Jaminan Sosial adalah salah satu bentuk perlindungan sosial untuk menjamin pekerja agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya yang layak.
6. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan yang selanjutnya disingkat BPJS Ketenagakerjaan adalah badan hukum yang dibentuk untuk menyelenggarakan program jaminan kecelakaan kerja, jaminan hari tua, jaminan pensiun dan jaminan kematian.
7. Pekerja adalah non Aparatur Sipil Negara yang bekerja pada Pemerintah Daerah dan/atau Pemerintah Desa yang dibiayai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
8. Pemberi Kerja adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Rembang dan/atau Pemerintah Desa di Kabupaten Rembang.
9. Gaji atau Upah adalah hak pekerja yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari pemberi kerja kepada pekerja yang ditetapkan dan dibayar menurut suatu perjanjian kerja, kesepakatan, atau peraturan perundang-undangan, termasuk tunjangan bagi pekerja dan keluarganya atas suatu pekerjaan dan/atau jasa yang telah atau akan dilakukan.
10. Iuran adalah sejumlah uang yang dibayarkan secara teratur oleh peserta dan/atau pemberi kerja.
11. Koordinasi adalah upaya untuk memadukan fungsi melalui pemberian pedoman petunjuk, arahan, bimbingan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan program BPJS Ketenagakerjaan antara Kantor Cabang BPJS Ketenagakerjaan dan instansi pemerintahan terkait.
12. Jaminan Kecelakaan Kerja yang selanjutnya disingkat JKK adalah manfaat berupa uang tunai dan/atau pelayanan kesehatan yang diberikan pada saat peserta mengalami kecelakaan kerja atau penyakit yang disebabkan oleh lingkungan kerja.
13. Jaminan Kematian yang selanjutnya disingkat JKM adalah manfaat uang tunai yang diberikan kepada ahli waris ketika peserta meninggal dunia bukan akibat kecelakaan kerja.

14. Jaminan Hari Tua yang selanjutnya disingkat JHT adalah manfaat uang tunai yang dibayarkan sekaligus pada saat peserta memasuki usia pensiun, meninggal dunia, atau mengalami cacat total tetap.
15. Jaminan Pensiun yang selanjutnya disingkat JP adalah jaminan sosial yang bertujuan untuk mempertahankan derajat kehidupan yang layak bagi peserta dan/ atau ahli warisnya dengan memberikan penghasilan setelah peserta memasuki usia pensiun, mengalami cacat total tetap, atau meninggal dunia.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai dasar hukum dan acuan bagi Pemerintah Daerah dan BPJS Ketenagakerjaan dalam pelaksanaan jaminan sosial ketenagakerjaan di Kabupaten Rembang terhadap pekerja.

Pasal 3

Peraturan Bupati ini bertujuan mewujudkan perlindungan sosial bagi pekerja.

BAB III

JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN DAN KEPESERTAAN

Bagian Kesatu Jaminan Sosial Ketenagakerjaan

Pasal 4

- (1) Jaminan sosial ketenagakerjaan meliputi :
 - a. JKK;
 - b. JKM;
 - c. JHT; dan
 - d. JP.
- (2) Jaminan sosial ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah.

Bagian Kedua Kepesertaan

Pasal 5

- (1) Pekerja ikut serta dalam jaminan sosial ketenagakerjaan melalui BPJS Ketenagakerjaan.
- (2) Kepesertaan jaminan sosial ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperuntukan bagi pekerja non Aparatur Sipil Negara yang bekerja pada Pemerintah Daerah yang telah dialokasikan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Pemerintah Desa yang telah dialokasikan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

BAB IV

TATA CARA PELAKSANAAN

Bagian Kesatu Pendaftaran

Pasal 6

- (1) Pemberi kerja mendaftarkan pekerja dalam program jaminan sosial Ketenagakerjaan kepada kantor Cabang BPJS Ketenagakerjaan atau Kantor Layanan BPJS Ketenagakerjaan.
- (2) Pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Bagian Kedua Pembayaran Iuran

Pasal 7

- (1) Berdasarkan pengajuan pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Kepala BPJS Ketenagakerjaan menetapkan besaran iuran dan memberitahukan besaran iuran program jaminan sosial ketenagakerjaan yang dibayar oleh pemberi kerja.
- (2) pembayaran iuran sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

BAB V

PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

Bagian Kesatu Pembinaan

Pasal 8

- (1) Dalam rangka pelaksanaan jaminan sosial bagi pekerja melalui BPJS Ketenagakerjaan dilakukan pembinaan secara terpadu oleh Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja, Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa dan BPJS Ketenagakerjaan.
- (2) Keterpaduan unsur Perangkat Daerah terkait bersama BPJS Ketenagakerjaan dilakukan dalam bentuk koordinasi hubungan kelembagaan pada tingkat Kabupaten.

Pasal 9

Koordinasi hubungan kelembagaan pada tingkat Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) dilakukan oleh Tim yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 10

- (1) Tim sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 adalah pelaksana tingkat kabupaten.
- (2) Tugas Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
 - a. melakukan koordinasi pelaksanaan jaminan sosial bagi pekerja melalui BPJS Ketenagakerjaan;
 - b. melakukan sosialisasi peraturan perundang-undangan di bidang jaminan sosial bagi pekerja melalui BPJS Ketenagakerjaan;

- c. melakukan pembinaan kepesertaan jaminan sosial bagi pekerja melalui BPJS Ketenagakerjaan;
 - d. melakukan inventarisasi permasalahan dan penyelesaian kasus;
 - e. melakukan evaluasi pelaksanaan jaminan sosial bagi pekerja melalui BPJS Ketenagakerjaan; dan
 - f. melaporkan hasil koordinasi tingkat Kabupaten kepada Bupati dan Tim Pelaksana tingkat Provinsi.
- (3) Susunan keanggotaan tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut :
- Pengarah : Bupati
 - Pengarah : Wakil Bupati
 - Ketua : Sekertaris Daerah
 - Wakil Ketua : Asisten Sekretaris Daerah yang membidangi Kesejahteraan Rakyat
 - Sekertaris I : Kepala Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja
 - Sekertaris II : Kepala Kantor Cabang Perintis BPJS Ketenagakerjaan Rembang
 - Anggota : 1. Kepala Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah;
 - 2. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa;
 - 3. Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga;
 - 4. Kepala Dinas Kesehatan.
- (4) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat membentuk sekretariat tim yang berkedudukan di Kantor BPJS Ketenagakerjaan yang bertugas mendukung administrasi dan data.

Pasal 11

Pembinaan pelaksanaan jaminan sosial bagi pekerja melalui BPJS Ketenagakerjaan selain dilakukan tim.

Bagian Kedua Pengawasan dan Pengendalian

Pasal 12

- (1) Tim Pelaksana Tingkat Kabupaten melakukan pengawasan dan pengendalian dalam rangka terselenggaranya jaminan sosial bagi pekerja melalui BPJS Ketenagakerjaan.
- (2) Pengawasan dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam bentuk :
- a. rapat koordinasi; dan
 - b. pemantauan/peninjauan lapangan.

Bagian Ketiga Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan

Pasal 13

- (1) Tim pelaksana tingkat kabupaten melakukan monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan jaminan sosial bagi pekerja di Kabupaten Rembang.
- (2) Hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan kepada Bupati setiap 6 (enam) bulan sekali atau sewaktu-waktu apabila dibutuhkan untuk menjadi bahan pertimbangan dalam penyusunan kebijakan di bidang jaminan sosial bagi pekerja di Kabupaten Rembang.

BAB VI

PROGRAM KERJA

Pasal 14

Untuk mendukung kelancaran pelaksanaan jaminan sosial ketenagakerjaan, tim pelaksana tingkat kabupaten menyusun program kerja tahunan.

BAB VII

PEMBIAYAAN

Pasal 15

Pelaksanaan jaminan sosial bagi pekerja melalui BPJS Ketenagakerjaan bersumber dari :

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa; dan/atau
- c. Anggaran BPJS Ketenagakerjaan Kantor Cabang Kudus dan Kantor Cabang Perintis Rembang.

BAB VIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Rembang.

Ditetapkan di Rembang
pada tanggal 31 Desember 2019

BUPATI REMBANG,

cap ttd

ABDUL HAFIDZ

Diundangkan di Rembang
pada tanggal 31 Desember 2019

SEKERTARIS DAERAH
KABUPATEN REMBANG,

cap ttd

SUBAKTI

BERITA DAERAH KABUPATEN REMBANG TAHUN 2019 NOMOR 67

